

KORELASI ANTARA PELANGGARAN ETIKA DAN PENEGAKAN HUKUM (Analisis Kasus Nikah Sirri dan Singkat Bupati Garut)*

Arip Purkon

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta

Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat Jakarta

E-mail: arippurkon@yahoo.com

Abstract: *The correlation Between Ethical Abuse and Law Enforcement.* Ethic and law are two interrelated things. Ethic is a measure of something based on conformity with the values of kindness, decency and propriety. While the law is right or wrong assessment is generally based on the written norm. When the law is understood as a technical procedural and formal, then the ethical aspect is often forgotten. There are actions that are considered unlawful, but it is still perceived good ethics. Moreover, vice versa, there are actions that are considered unethical, but it does not violate the procedural and formal law. Two things need to be synchronized in order to avoid dualism between ethical and legal meaning.

Keywords: Ethics, Law, Moral, Marriage

Abstrak: *Korelasi Antara Pelanggaran Etika dan Penegakan Hukum.* Etika dan hukum merupakan dua hal yang saling berkaitan. Etika merupakan tolak ukur sesuatu berdasarkan kesesuaiannya dengan nilai-nilai kebaikan, kesopanan dan kepantasan. Sementara hukum merupakan penilaian benar atau salah yang umumnya berdasarkan norma tertulis. Ketika hukum hanya dipahami sebagai teknis prosedural dan formal, maka aspek etika sering terlupakan. Ada perbuatan yang dianggap melanggar hukum, tetapi secara etika masih dipersepsikan baik. Dan juga sebaliknya, ada yang perbuatan yang dianggap melanggar etika, tetapi secara prosedural dan formal tidak melanggar hukum. Dua hal ini perlu disinkronkan agar tidak terjadi dualisme antara pemaknaan etika dan hukum.

Kata kunci: Etika, Hukum, Moral, Pernikahan

* Naskah diterima: 05 Maret 2014, direvisi: 27 Maret 2014, disetujui untuk terbit: 30 Juni 2014.
Permalink: <https://www.academia.edu/11567004>

Pendahuluan

Pernikahan merupakan sebuah institusi sosial yang melahirkan banyak konsekuensi hukum. Selain perubahan status, konsekuensi hukum yang muncul dari ikatan pernikahan antara lain kewajiban memberikan nafkah, memberikan pendidikan, bimbingan, pengasuhan dan perawatan anak yang dilahirkan, pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pasangan, hak saling mewarisi dan yang lainnya. Konsekuensi hukum ini ada yang terus berlanjut meskipun salah satu pasangan meninggal dunia atau mereka telah bercerai. Institusi pernikahan mempunyai nilai yang sakral di dalam masyarakat.

Sekitar pertengahan tahun 2012 yang lalu, masyarakat Indonesia –bahkan sebagian di belahan dunia¹ mendapat berita tentang pernikahan sirri dan kilat yang dilakukan oleh seorang bupati di Propinsi Jawa Barat. Pernikahan ini menjadi menarik karena hanya dilakukan selama empat hari, setelah itu terjadi perceraian yang dilakukan melalui pesan singkat (SMS).²

Kasus pernikahan kilat ini mendapatkan perhatian yang cukup besar dari berbagai kalangan termasuk presiden Republik Indonesia. Dalam hal ini, Presiden memberikan arahan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Jawa Barat agar kasus tersebut ditangani secara cepat, tepat dan adil bagi semua pihak terutama pihak perempuan. Hal ini disebabkan antara lain karena Indonesia memiliki etika, tata krama dan norma-norma kepatutan yang harus ditegakkan dan dilakukan oleh semua warga negara.³

Masalah nikah sirri dan kilat ini kemudian menjadi objek perdebatan berbagai kalangan terutama kaitannya dengan masalah etis dan yuridis. Perdebatan yuridis terjadi untuk mengkaji legalitas pernikahan sirri, pernikahan kilat dan perceraian yang dilakukan melalui pesan singkat (sms). Dari perspektif etika, kasus ini banyak menimbulkan protes dan ketidaksukaan dari berbagai elemen masyarakat dalam berbagai bentuknya. Mereka menilai bahwa dalam hal ini ada semacam pelecehan terhadap kaum perempuan.⁴ Berbagai elemen masyarakat menuntut agar bupati tersebut turun dari jabatannya.

Atas dasar tuntutan masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengadakan sidang paripurna yang memutuskan pemakzulan bupati yang bersangkutan, dengan alasan telah melanggar etika dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.⁵

¹Kasus ini dimuat antara lain di harian Amerika, Kanada dan Inggris. Sumber : <http://luar-negeri.kompasiana.com/2012/12/06/aceng-fikri-indonesia-official-divorces-via-text-message-to-teen-wife-after-4-days-508693.html>, diunduh 12 Februari 2013. Salah satu media terbesar di Inggris, *The Guardian*, memberitakan kasus ini dengan judul besar "*Indonesians protest over Garut chief's text-message divorce*". Kantor berita pemerintah Inggris (BBC) memberitakan dengan judul "*Outrage after Indonesian official divorces teenage bride*". Di Amerika Serikat, kasus ini diberitakan antara lain oleh *Huffington Post*.

²Sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Aceng_H.M._Fikri, diunduh Rabu, 12 Februari 2013.

³Sumber: <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/12/06/melqvx-ini-komentar-sby-soal-bupati-aceng>, diunduh 12 Februari 2013.

⁴Sumber: <http://regional.kompas.com/read/2012/12/17/1700487/Demo.Tiap.Hari.Bupati.Aceng.Dituntut.Mundur>, diunduh 12 Februari 2013.

⁵ Sumber : <http://news.detik.com/read/2013/02/01/104654/2158410/10/rapat-paripurna-lancar-dprd-garut-kirim-pelengseran-aceng-ke-mendagri>, diunduh 14 Februari 2013.

Kasus ini menjadi menarik untuk dikaji secara akademis karena tidak hanya berada dalam ranah yuridis dan etis, tetapi juga sudah masuk ranah politis. Karena bagaimanapun juga, jabatan bupati merupakan jabatan politis.

Legalitas Nikah Sirri

Perkawinan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dirumuskan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam diberikan rumusan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Rumusan yang disebutkan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tampaknya lebih representatif, jelas serta tegas jika dibandingkan dengan rumusan dalam Kompilasi Hukum Islam.

Dari kedua rumusan tentang perkawinan dalam perundang-undangan tersebut apabila dianalisis maka terdapat beberapa perbedaan yang cukup signifikan walaupun tidak sampai bersifat konfrontatif. Perbedaan-perbedaan tersebut antara lain adalah: (1) Dalam rumusan undang-undang disebutkan keharusan adanya ijab-qabul (*'aqd al-nikah*) pada sebuah perkawinan. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, meskipun di dalamnya disebutkan kata "akad yang sangat kuat", akan tetapi hal ini lebih mengisyaratkan terjemahan dari kata-kata *mitsaqan ghalizhan* yang terdapat sesudahnya yang tidak menggambarkan pengertian pernikahan, tetapi lebih menunjukkan pada sebutan lain dari akad nikah; (2) Dalam undang-undang perkawinan terdapat kata-kata "antara seorang pria dengan seorang wanita". Hal ini menafikan kemungkinan adanya perkawinan antara sesama pria (gay) atau antara sesama perempuan (lesbian) di negara hukum Indonesia. Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam sama sekali tidak disebutkan dua pihak yang berakad. Walaupun demikian, hal ini tetap diyakini bahwa KHI sangat mendukung peniadaan kemungkinan pernikahan antara sesama jenis yang dilarang oleh Undang-Undang Perkawinan; (3) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan tujuan perkawinan yakni "membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal", sedangkan Kompilasi Hukum Islam memuat tujuan perkawinan secara tersendiri dalam pasal 3, dimana lebih menginformasikan nilai-nilai ritual dari perkawinan yaitu untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kitab hadits hukum dan fiqh umumnya memasukkan bahasan *munakahat* (perkawinan) dalam kitab (bab) *muamalah*, bukan dalam kitab (bab) *ibadah*. Hal ini menunjukkan antara lain bahwa aspek muamalah dalam perkawinan jauh lebih menonjol daripada aspek ibadah meskipun di dalamnya terkandung nilai-nilai ibadah yang sakral dalam perkawinan.⁶

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur syarat perkawinan. Syarat ini antara lain bahwa perkawinan harus didasarkan atas

⁶ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), h. 46-47.

persetujuan kedua calon mempelai, untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua, dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia dan atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dari garis keturunan ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya, dan pada pasal 7 disyaratkan batas minimal usia perkawinan adalah 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki dan 16 tahun bagi calon mempelai perempuan.⁷

Pada tanggal 10 Juni 1991, Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 yang intinya adalah menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terdiri dari tiga (3) buku, yaitu hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Kompilasi Hukum Islam ini dijadikan sebagai pedoman dalam menetapkan perkara-perkara yang terjadi di kalangan umat Islam yang berhubungan dengan tiga masalah tersebut. Hal ini telah ditetapkan oleh Menteri Agama di dalam keputusannya tentang pelaksanaan INPRES Nomor 1 Tahun 1991 tersebut.⁸

Oleh karena itu, KHI menjadi bagian penting di dalam kehidupan masyarakat muslim di Indonesia. KHI dapat diibaratkan sebagai kitab *fiqh* produk rakyat Indonesia. Lahirnya KHI ini tidak terlepas dari pro dan kontra. Hal ini antara lain ditandai dengan adanya beberapa tokoh yang memprotes isi dari KHI karena dianggap tidak benar-benar *fiqh* murni.⁹

Kompilasi Hukum Islam merupakan produk hukum *fiqh* yang telah melewati beberapa tahapan. Salah satu yang paling penting adalah KHI merupakan rujukan dari kitab-kitab *fiqh* Islam dan telah diteliti oleh sarjana *fiqh* dan ulama Indonesia tertentu. Dari sekian tahap yang telah dilalui dalam penyusunan KHI, maka dapat dikatakan bahwa KHI telah relatif bersifat *fiqh* murni.¹⁰

Perkawinan merupakan salah satu hal yang sakral dalam kehidupan manusia. Hal ini disebabkan antara lain karena semua makhluk, khususnya manusia, diciptakan oleh Allah SWT secara berpasang-pasangan. Sebagaimana telah di jelaskan, bahwa dalam pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, disebutkan bahwa *perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*. Sementara mengenai sahnya suatu perkawinan dijelaskan dalam pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974, yaitu *perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu*. Selain itu juga ada ketentuan bahwa pencatatan penting dilakukan

⁷ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁸ Hal ini menjadi Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991.

⁹ Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h.129.

¹⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), h.35-51.

untuk suatu perkawinan sebagaimana bunyi ayat 2 bahwa *tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*. Pencatatan perkawinan memang sangat perlu dilakukan dengan tujuan sebagaimana tertera pada nomor 4 huruf b Penjelasan Umum UU Perkawinan, bahwa dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan atau akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. Pada penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pentingnya pencatatan tersebut bertujuan untuk terlaksananya tertib administrasi supaya tidak terjadi ketidakjelasan status dalam suatu perkawinan dan perkawinan tersebut memiliki perlindungan hukum bila suatu waktu terjadi sengketa.

Berkaitan dengan pencatatan perkawinan, ditemukan fakta adanya ketidakpatuhan yang dilakukan oleh masyarakat di beberapa daerah yang melakukan perkawinan dengan tidak melakukan pencatatan sebagaimana telah ditentukan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974. Hal ini dapat menimbulkan berbagai akibat pada kehidupan perkawinan seseorang yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku atau dapat disebut pula perkawinan yang tidak taat hukum. Pernikahan seperti ini biasanya disebut pernikahan sirri.

Pernikahan sirri atau yang juga sering dikenal dengan nikah di bawah tangan dapat di pahami melalui dua pengertian, yaitu: (1) Nikah sirri dalam perspektif fiqh, yakni nikah yang dirahasiakan dan hanya diketahui oleh pihak yang terkait dengan akad. Dua saksi, wali dan kedua mempelai pada akad ini diminta untuk merahasiakan pernikahan itu, dan tidak di perbolehkan seorangpun dari mereka menceritakan akad tersebut kepada orang lain.¹¹ Sehingga dengan demikian, maka nikah sirri dalam perspektif fiqh ini tidak ada dikotomi antara nikah yang tercatat dan nikah yang tidak tercatat, karena bisa saja orang yang mencatatkan pernikahannya ke KUA disebut nikah sirri dalam pengertian fiqh, jika semua pihak-pihak yang berperan di dalamnya diminta untuk merahasiakan pernikahan tersebut; (2) Nikah sirri dalam perspektif sosiologis atau masyarakat, yaitu istilah yang diberikan masyarakat untuk bentuk pernikahan yang tidak melalui proses pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama. Oleh karena itu, apapun bentuk pernikahannya, baik pernikahan yang dilakukan secara rahasia ataupun diketahui secara umum maka tetap dianggap sebagai nikah sirri karena pernikahan tersebut belum tercatat secara resmi di KUA.

Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa nikah sirri adalah pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang modin atau saksi tanpa melalui Kantor Urusan Agama, menurut agama Islam sudah sah.¹²

Istilah nikah sirri dikenal masyarakat setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 1

¹¹ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, (Beirut, Daar al-Fikr, 1998), vol. 7, h. 81.

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional & Balai Pustaka, 2003), h.782.

Tahun 1974. Dalam kedua peraturan tersebut disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan selain harus dilakukan menurut ketentuan agama juga harus dicatatkan.

Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu; (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan disebutkan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Ini berarti bahwa dalam bidang perkawinan, hukum agama, termasuk hukum Islam telah mendapat kekuatan yuridis dan materiil. Hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 29 ayat (2) UUD 1945 dimana digariskan bahwa, "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu." Dan bahwa yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Sehubungan dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, hingga kini di kalangan teoritis dan praktisi hukum masih terjadi perbedaan pendapat tentang pengertian yuridis sahnya suatu perkawinan. Ada dua pendapat para pakar hukum mengenai masalah ini, yaitu:

Pertama, bahwa sahnya suatu perkawinan semata-mata hanya harus memenuhi pasal 2 ayat (1) UU perkawinan tersebut, yaitu perkawinannya telah dilaksanakan menurut ketentuan syariat Islam secara sempurna yaitu memenuhi rukun dan syarat nikah yang umumnya dianggap standar oleh dunia Islam. Mengenai pencatatan nikah oleh PPN, tidaklah merupakan syarat sahnya nikah, tetapi hanya kewajiban administratif saja.

Kedua, bahwa sahnya suatu akad nikah harus memenuhi ketentuan UU Perkawinan pasal 2 ayat (1) mengenai tata cara agama dan ayat (2) mengenai pencatatan nikahnya oleh PPN secara simultan. Dengan demikian, ketentuan ayat (1) dan ayat (2) tersebut merupakan syarat kumulatif, bukan alternatif. Karena itu, perkawinan yang dilakukan menurut ketentuan syariat Islam tanpa pencatatan oleh PPN belumlah dianggap sebagai perkawinan yang sah. Dan perkawinan inilah yang kemudian setelah berlakunya UU Perkawinan secara efektif tanggal 1 Oktober 1975 terkenal dengan sebutan nikah di bawah tangan atau nikah sirri.

Ada beberapa alasan yuridis dari segi hukum positif yang memperkuat pendapat kelompok kedua, yaitu antara lain: (1) Maksud pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan itu telah dirumuskan secara organik oleh pasal 2 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Perkawinan. Dan tata cara pencatatan perkawinannya lebih lanjut dijabarkan dalam pasal 3 sampai dengan pasal 9 PP tersebut. Kemudian disusul dengan tata cara perkawinannya sampai mendapat akta nikah, disebut dalam pasal 10 sampai dengan pasal 13 PP tersebut; (2) Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991, Pasal 5, 6 dan 7 ayat (1) menguatkan bahwa unsur pencatatan nikah oleh PPN menjadi syarat sahnya suatu akad nikah; (3) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI

Putusan Nomor 1948/K/Pid/1991 tanggal 18 Desember 1991, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “Perkawinan” menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, PP Nomor 9 Tahun 1975, adalah perkawinan yang dilangsungkan di hadapan KUA oleh petugas KUA yang berwenang serta perkawinan tersebut didaftarkan menurut tatacara perundang-undangan yang berlaku. Karena itu perkawinan yang tidak memenuhi persyaratan tersebut dianggap tidak ada perkawinan sehingga tidak dapat dipidanakan sebagaimana dimaksud Pasal 279 KUHPidana (kurungan penjara 5 tahun); (4) Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 48/SE/1990 tentang petunjuk Pelaksanaan PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas PP Nomor 10/1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil, butir IX menegaskan bahwa isteri pertama/kedua/ketiga/keempat dari pegawai negeri sipil yang dinikahi sah, yaitu yang dilakukan sesuai dengan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 diberikan Kartu Isteri.

Ketentuan dari pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal-pasal yang berkaitan dengan tata cara perkawinan dan pencatatannya, antara lain Pasal 10, 11, 12, dan 13. Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur tata cara perkawinan. Dalam ayat (2) disebutkan: tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dalam ayat (3) disebutkan: dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Adapun tentang pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 11: (1) Sesaat setelah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku; (2) Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya; (3) Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

Selanjutnya, dalam Pasal 12 diatur hal-hal apa saja yang dimuat dalam akta perkawinan dan dalam Pasal 13 diatur lebih lanjut tentang akta perkawinan dan kutipannya, yaitu: (1) Akta perkawinan dibuat dalam rangkap 2 (dua), helai pertama disimpan oleh Pegawai Pencatat, helai kedua disimpan pada Panitera Pengadilan dalam wilayah Kantor Pencatatan Perkawinan itu berada; (2) Kepada suami dan isteri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan.

Dari ketentuan perundang-undangan di atas dapat diketahui bahwa peraturan perundang-undangan sama sekali tidak mengatur materi perkawinan, bahkan ditegaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Peraturan perundang-undangan hanya mengatur perkawinan dari sisi formalitasnya yaitu perkawinan sebagai sebuah peristiwa hukum yang harus dilaksanakan menurut peraturan agar terjadi ketertiban dan

kepastian hukum. Maka nikah sirri tidak mempunyai akibat hukum berupa pengakuan dan perlindungan hukum.

Majelis Ulama Indonesia berpendapat bahwa pernikahan yang tidak dicatat di Kantor Urusan Agama adalah sah sepanjang syarat dan rukun nikahnya telah terpenuhi. Namun hal itu haram untuk dilakukan karena terdapat kemudharatan¹³. Keputusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2006 tentang *Masa'il Waqi'iyah Mu'ashirah* Nikah di Bawah Tangan yaitu; (1) Peserta ijtima ulama sepakat bahwa perkawinan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negatif/*mudharat* (*saddan li al-dzari'ah*); (2) Pernikahan di bawah tangan hukumnya sah karena telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah, tetapi haram untuk dilakukan karena terdapat *mudharat*; (3) Pemerintah diminta memfasilitasi pelaksanaan pencatatan pernikahan bagi masyarakat yang tidak mampu, baik secara finansial maupun secara administratif prosedural.¹⁴

Menurut Amir Syarifuddin, sikap masyarakat terhadap pengaturan perkawinan oleh negara terbagi menjadi 3 kelompok. *Pertama*, kelompok yang menyatakan bahwa Undang-Undang Perkawinan yang diatur oleh negara merupakan perilaku sekuler karena perkawinan dalam Islam tidak memerlukan pencatatan oleh negara. *Kedua*, kelompok yang berpendapat bahwa sah dan tidaknya perkawinan adalah hak mutlak agama, dan bukan kewenangan negara, akan tetapi kelompok ini tetap memandang Undang-undang Perkawinan perlu dijalankan karena dalam hal ini negara hanya berfungsi sebagai Petugas Pencatat Perkawinan. Dan *ketiga*, kelompok yang memadukan antara hukum negara dan hukum Islam yang mengakomodir fiqh ke dalam ranah hukum positif.¹⁵

Berkaitan dengan nikah sirri, masih banyak ulama yang memfatwakan bahwa nikah siri sah hukumnya menurut agama, tapi tidak mempunyai kekuatan hukum. Dengan kata lain, sah menurut agama, tapi tidak sah menurut aturan negara. Fatwa yang dirasakan kurang tegas ini merupakan salah satu penyebab praktik nikah sirri di Indonesia ini masih banyak.

Selain itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai satu-satunya rujukan hukum formal Peradilan Agama (PA) memang masih membuka peluang ke arah sana. Walaupun KHI ini menyebutkan bahwa pernikahan harus dicatat dan dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN),¹⁶ namun tidak secara tegas melarang praktik nikah siri. Kompilasi Hukum Islam hanya menegaskan bahwa pernikahan yang dilakukan di luar pengawasan PPN tidak mempunyai kekuatan hukum.¹⁷ Dengan demikian, berarti bahwa pernikahan sirri bisa saja dianggap sah hanya tidak mempunyai kekuatan hukum. Karena sahnya suatu perkawinan adalah apabila dilakukan menurut hukum Islam.¹⁸ Dampak dari hal ini adalah bahwa pernikahan di

¹³ M. Ichwan Sam, dkk (Tim Penyunting), *Himpunan Fatwa Hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat MUI, 2012), h.74.

¹⁴ M. Ichwan Sam, dkk (Tim Penyunting), *Himpunan Fatwa ...*, h.74.

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), h. 49-51.

¹⁶ Kompilasi Hukum Islam Bab II Pasal 5.

¹⁷ Kompilasi Hukum Islam Bab II Pasal 6.

¹⁸ Pasal 5 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.

luar pengawasan PPN yang sering disebut dengan nikah siri atau nikah di bawah tangan masih sering terjadi di Indonesia.

Dengan demikian, secara yuridis sah atau tidaknya pernikahan sirri masih dalam perdebatan apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Berkenaan kasus pernikahan siri bupati, selain dua aturan tersebut, juga bersinggungan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa kepala daerah, termasuk di dalamnya bupati, dapat diberhentikan apabila melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah.¹⁹ Salah satu isi dari sumpah jabatan adalah akan melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁰

Apabila seorang pejabat negara tidak melaksanakan apa yang diamanatkan oleh undang-undang, dalam hal ini pencatatan perkawinan, maka dapat dikatakan telah melanggar sumpah jabatan. Pelanggaran terhadap sumpah jabatan akan mengakibatkan pemberhentian dari jabatan dimaksud. Dari perspektif ini maka secara yuridis perkawinan sirri yang dilakukan oleh seorang kepala daerah, akan dihadapkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Legalitas Talak di Luar Pengadilan

Dalam Islam, perceraian atau talak merupakan suatu perbuatan yang mubah tetapi dibenci oleh Allah SWT. Ada beberapa ayat alquran yang menegaskan bahwa perceraian merupakan sesuatu yang dibolehkan dalam kondisi tertentu dan dilakukan secara baik (*ihsan*).²¹ Makna *ihsan* dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat. Secara umum ihsan dapat bermakna bahwa hak dan kewajiban yang timbul akibat adanya perceraian tetap terpelihara. Hak dan kewajiban tersebut misalnya hak nafkah mantan istri selama masa iddah, hak mut'ah, pengasuhan dan pemeliharaan anak, pembagian harta bersama dan yang lainnya.

Dalam rangka memenuhi tuntutan Allah SWT dimana perceraian harus dilakukan secara baik (*ihsan*), maka perceraian harus diatur pelaksanaannya agar tidak terjadi secara sewenang-wenang. Apabila pintu perceraian dibuka secara luas maka suami isteri yang sedang berselisih dalam rumah tangga akan mudah melakukan perceraian. Hal ini akan menyebabkan banyak perceraian karena hal-hal kecil, yang berdampak negatif terhadap kehidupan bermasyarakat secara umum, termasuk bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebagaimana nikah sirri, legalitas talak yang dilakukan di luar pengadilan masih menjadi perdebatan. Hal ini disebabkan antara lain karena masih ada dualisme dalam memahami hukum, yaitu adanya istilah sah menurut agama dan tidak sah menurut hukum positif.

¹⁹ Pasal 29 Ayat 2 butir (d) UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

²⁰ Lihat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1959 tentang Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil Dan Anggota Angkatan Perang dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil.

²¹ Lihat misalnya Q.S. al-Baqarah ayat 228-237 dan Q.S. al-Thalaq yang sebagian besar isinya menjelaskan tentang aturan yang berkaitan dengan talak.

Dalam perspektif dualisme ini, ada perbedaan tugas antara hakim dan mufti. Tugas hakim adalah melaksanakan hukum agama yang bersifat *qadha'i*, yaitu hukum-hukum yang pelaksanaannya memerlukan campur tangan negara. Adapun tugas mufti berkenaan dengan hukum agama yang bersifat *diyani*, yaitu hukum agama yang dapat dilaksanakan walaupun tanpa adanya campur tangan negara. Ketetapan hakim mengikat secara yuridis, sedangkan ketetapan mufti mengikat secara keagamaan. Baik ketetapan hakim maupun ketetapan mufti semuanya bersumber dari wahyu dan ijthad manusia.²²

Beberapa Ulama kontemporer juga masih berpandangan bahwa urusan talak yang diserahkan ke pengadilan bukanlah suatu kemaslahatan karena dikhawatirkan akan menjadi bahan pembicaraan oleh para pengacara dan panitera, yang pada akhirnya akan menjadi bahan pembicaraan di masyarakat.²³ Selain itu, hal ini juga akan membuka rahasia rumah tangga di depan pengadilan, tidak dapat menurunkan angka perceraian serta umumnya talak yang diajukan ke pengadilan selalu dikabulkan.²⁴

Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia IV tahun 2012 yang dilaksanakan di Pesantren Cipasung melahirkan fatwa yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan seorang suami kepada istrinya di luar pengadilan adalah sah dengan syarat adanya alasan *syar'i* yang kebenarannya dapat dibuktikan di pengadilan. Selain itu, demi menghindari *mafsadat* dan ketidakjelasan hukum, talak di luar pengadilan harus diberitahukan (*ikhbar*) ke pengadilan.²⁵

Adapun perceraian yang dilakukan melalui pesan singkat (SMS) dalam perspektif fiqih dapat dianalogikan dengan cerai yang dilakukan melalui media tulisan (*bi al-kitabah*) karena merupakan pesan melalui teks bukan verbal atau lisan. Hukum perceraian melalui pesan singkat (SMS) menurut ulama fiqih adalah sah apabila dapat dipastikan bahwa yang mengirim pesan singkat (SMS) tersebut adalah suami dan mempunyai niat untuk menceraikan.²⁶

Menurut ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia pada saat ini perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.²⁷ Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka talak baru dapat dianggap sah kalau dilakukan di depan pengadilan, pengadilan merupakan institusi yang berhak menetapkan terjadinya perceraian, dan suami baru dapat menggunakan haknya untuk menjatuhkan talak (ikrar talak) kalau sudah ada putusan dari pengadilan.

Oleh karena itu maka perceraian yang diakui secara hukum adalah perceraian yang dilakukan di depan sidang pengadilan. Maka perceraian yang dilakukan di luar pengadilan dinilai tidak memiliki kekuatan hukum. Oleh sebab itu, secara yuridis

²² Rifyal Ka'bah, MA, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Yarsi, 1999), h.63-64.

²³ Yusuf al-Qaradhawi, *Malama'ih al-Mujtama' al-Muslim alladzi Nansyuduhu*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001), h.248.

²⁴ Yusuf al-Qaradhawi, *Malama'ih al-Mujtama' ...*, h. 350.

²⁵ Sumber: <http://www.suara-islam.com/read4909-Inilah-Sebagian-Hasil-Ijtima-Ulama-di-Cipasung-Terkait-Isu-isu-Panas.html>. Diunduh tanggal 12 Februari 2013.

²⁶ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islamiy ...*, vol. 7, h. 382.

²⁷ UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 38 dan 39 serta Kompilasi Hukum Islam, Pasal 115.

formal perceraian yang demikian tidak memiliki pengaruh apa-apa terhadap perkawinan. Antara suami isteri tersebut secara hukum masih terikat dalam sebuah perkawinan, keduanya dapat hidup bersama sebagai suami isteri karena hak dan kewajiban masing-masing masih tetap berjalan sampai adanya putusan pengadilan yang menceraikan mereka.

Kasus perceraian di luar pengadilan yang dilakukan oleh Bupati tersebut dalam masalah yuridis sama halnya dengan kasus pernikahan sirrinya. Dalam hal ini, pejabat tersebut tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Selain itu, pernikahan siri Bupati yang hanya dilakukan selama 4 hari merupakan sesuatu yang kurang atau tidak etis. Walaupun secara yuridis tidak ada hukum yang mengatur hal tersebut, akan tetapi banyak elemen masyarakat yang menganggap bahwa hal itu merupakan suatu pelecehan kepada perempuan.²⁸

Antara Pelanggaran Etika dan Penegakan Hukum

Immanuel Kant membedakan antara legalitas dan moralitas. Menurut Kant, legalitas merupakan kesesuaian atau ketidaksesuaian semata-mata suatu tindakan dengan hukum atau norma lahiriah. Sementara moralitas menurut Kant adalah kesesuaian sikap dan perbuatan dengan norma atau hukum batiniah. Kesesuaian dan ketidaksesuaian suatu tindakan dengan hukum atau norma lahiriah belum dianggap memiliki nilai moral, karena nilai moral baru dapat ditemukan dalam moralitas. Moralitas barulah dapat diukur ketika seseorang mentaati hukum secara lahiriah karena kesadaran bahwa hukum itu adalah kewajiban dan bukan lantaran takut pada kekuasaan pemberi hukum.²⁹

Pada dasarnya kewajiban dibagi atas dua bagian yaitu kewajiban yang bersifat yuridis dan kewajiban yang bersifat etika. Kewajiban yang bersifat yuridis bersumber dari instansi yang berwenang, sementara kewajiban yang bersifat etika bersumber dari bagian batin seseorang. Perintah hukum berbeda dengan perintah etika. Menurut aliran neositivisme bahwa jika hukum digabungkan dengan etika, maka hukum telah menyimpang dari makna sesungguhnya. Akan tetapi, dalam beberapa pendapat disebutkan bahwa makna hukum tidak akan hilang apabila ada relasi antara keduanya.³⁰

Etika atau moral bermakna kesusilaan dan budi pekerti. Moral dapat diartikan sebagai ajaran tentang baik buruk suatu perbuatan dan kelakuan.³¹ Etika atau moral biasanya berisi anjuran berupa pujian dan celaan. Adapun kaidah hukum berisi perintah dan larangan yang diperkuat dengan ancaman, paksaan atau sanksi bagi orang yang mengabaikannya. Meski coraknya berbeda, namun bentuk-bentuk yang

²⁸ Sumber: <http://www.centroone.com/index.php/news/2012/12/1m/dpr-bupati-aceng-jangan-lecehkan-wanita/>, diunduh tanggal 12 Februari 2013.

²⁹ S.P. Lili Tjahjadi 1991, *Hukum dan Moral; Ajaran Immanuel Kant tentang Etika dan Imperatif Kategoris*, BPK Gunung Mulia-Kansius, Yogyakarta, h. 47.

³⁰ Immanuel Kant, *Introduction to the Metaphysic of Morals*, (terjemahan W. Hastie), Tanpa Penerbit, h. 1.

³¹ Ahmad Manshur Noor, *Peranan Moral dalam Membina Kesadaran Hukum*, (Jakarta: Dirjen Binbaga Islam Depag RI, 1985), h.7.

dilarang dalam hukum adalah bentuk-bentuk yang dipuji dan dicela dalam etika atau moral, sehingga pada hakikatnya hukum berpatokan pada moral.³²

Hukum yang ditaati oleh masyarakat adalah hukum yang sesuai dengan kesadaran atau perasaan masyarakat. Hukum yang tidak sesuai dengan kesadaran atau perasaan masyarakat akan menimbulkan reaksi negatif yang berimplikasi pada ketidakpatuhan atau bahkan resistensi terhadap hukum itu sendiri, sehingga sulit untuk diimplementasikan³³. Ketaatan pada hukum juga akan lahir kalau diyakini akan ada keadilan yang bersifat timbal balik dari ketaatan hukum tersebut.³⁴

Masih banyaknya kasus pernikahan atau perceraian yang dilakukan di luar pengadilan, termasuk yang dilakukan oleh beberapa oknum pejabat negara, merupakan salah satu dampak dari adanya dualisme pemahaman yaitu sah menurut agama, namun tidak sah menurut hukum negara. Pemahaman seperti ini tampaknya sudah menjadi kesadaran sebagian masyarakat, sehingga aturan tentang pencatatan perkawinan atau perceraian kurang menjadi perhatian. Atau sebagian kalangan masyarakat merasa bahwa pencatatan tersebut tidak membawa keadilan yang bersifat timbal balik. Selain itu, faktor kepentingan pribadi (*self interest*), biaya pencatatan nikah yang menjadi mahal dan yang lainnya mempunyai dampak yang signifikan terhadap adanya pernikahan atau perceraian yang dilakukan di luar pengadilan.

Banyak faktor yang berpengaruh dalam ketataatan dan penegakkan hukum (*rule of law*). Faktor itu dapat bersifat internal, seperti hukumnya itu sendiri, aparat, organisasi dan fasilitas; atau faktor eksternal seperti sistem sosial, politik, ekonomi dan budaya.³⁵

Masalah lain yang sangat signifikan juga adalah bahwa saat ini hukum banyak dipahami hanya sebagai teknik prosedural saja. Aspek keadilan dan etika dalam penegakkan hukum kadang terabaikan. Banyak orang yang melanggar etika dan moral tetapi masih merasa belum bersalah karena tindakannya belum dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Hukum kemudian menjadi sarana untuk mencari kemenangan di dalam berperkara di pengadilan. Hukum tidak lagi menjadi sarana untuk mewujudkan keadilan, kebenaran dan ketertiban di masyarakat.³⁶

Setiap aturan bersifat abstrak dan pasif. Dikatakan bersifat abstrak karena sifatnya umum, dan dikatakan bersifat pasif karena tidak akan menimbulkan akibat hukum kalau tidak terjadi peristiwa konkrit. Hukum yang abstrak itu memerlukan stimulus agar dapat aktif.³⁷

Hakim mempunyai peranan yang sangat urgen untuk mendekatkan antara moral dan hukum. Seorang hakim harus memahami substansi hukum (*learned in law*) dan terampil dalam menerapkan hukum (*skilled in law*). Hakim harus dapat menjadikan ilmu hukum sebagai pengetahuan praktis (*applied science*), memberi

³² Hazairin, *Tujuh Serangkai tentang Hukum*, (Jakarta: Tintamas, 1974), h. 85.

³³ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 1982), h.146-147.

³⁴ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum...*, h.228.

³⁵ Salman Luthan, *Penegakkan Hukum dalam Konteks Sosiologi*, Jurnal Hukum, Vol.IV, No.7, 1997, h. 58.

³⁶ Mahfudh MD, *Hukum, Moral dan Politik*, Makalah Studium General untuk Matrikulasi Program Doktor Bidang Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 23 Agustus 2008, h.1-2.

³⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: PT Liberty, 1994), h.15.

nyawa dan hidup pada pasal-pasal undang-undang dan peraturan yang terdiri dari huruf-huruf mati.³⁸ Hakim mempunyai kewenangan yang sangat strategis melalui putusan-putusan yang dibuatnya untuk mengkombinasikan antara pelanggaran moral dan penegakkan hukum, sehingga keduanya tidak lagi seolah-olah berada pada posisi yang saling berjauhan.

Faktor lain yang berpengaruh dalam penegakkan hukum (*rule of law*) adalah adanya teladan dari penguasa.³⁹ Kepatuhan penguasa terhadap hukum mempunyai dampak yang besar terhadap kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Kasus pernikahan siri dan perceraian di luar pengadilan yang dilakukan oleh seorang pejabat negara, seperti Bupati, secara tidak langsung memberikan contoh kepada masyarakat 'sahnya' pernikahan dan perceraian tersebut.

Penutup

Secara yuridis, pernikahan sirri dan perceraian di luar pengadilan yang dilakukan oleh seorang pejabat negara, seperti seorang bupati, tidak sejalan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, seorang pejabat negara juga terikat dengan sumpah jabatan yang berisi antara lain untuk taat pada peraturan perundang-undangan.

Adapun kasus pernikahan singkat seorang pejabat negara maka secara etika dinilai sebagai sesuatu yang kurang atau tidak etis. Apalagi alasan perceraianya yang kurang jelas. Walaupun secara yuridis tidak ada peraturan yang secara jelas mengaturnya, akan tetapi hal itu dipandang tidak etis bagi mayoritas masyarakat.

Hakim mempunyai posisi yang signifikan untuk mendekatkan atau mengkorelasikan antara pelanggaran etika dan penegakkan hukum. Selama ini banyak kasus yang secara etika dikatakan tidak etis, tetapi secara hukum tidak melanggar karena tidak ada hukum tertulisnya.

Pelanggaran etika apalagi hukum bagi seorang pejabat negara mempunyai dampak yang besar bagi masyarakat. Oleh karena itu, maka pelanggaran, baik etika maupun hukum, yang dilakukan oleh seorang pejabat publik harus mendapatkan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya.

Pustaka Acuan

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* Jakarta: Akademika Pressindo, 2007.
- Ahmad Manshur Noor, *Peranan Moral dalam Membina Kesadaran Hukum*, Jakarta: Dirjen Binbaga Islam Depag RI, 1985.
- al-Qaradhwai, Yusuf, *Malamaih al-Mujtama' al-Muslim alladzi Nansyuduhu*, Kairo: Maktabah Wahbah, 2001.
- al-Zuhayli, Wahbah, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, (Beirut, Daar al-Fikr, 1998), vol. 7.
- Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad*, Jakarta: Ciputat Press, 2005.

³⁸ Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h.113.

³⁹ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), h.76.

Arip Purkon

- Arifin, Bustanul, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Djalil, Basiq, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Hazairin, *Tujuh Serangkai tentang Hukum*, Jakarta: Tintamas, 1974.
- Immanuel Kant, *Introduction to the Metaphysic of Morals*, (terjemahan W. Hastie), Tanpa Penerbit.
- Ka'bah, Rifyal, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Universitas Yarsi, 1999.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional & Balai Pustaka, 2003.
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991.
- Luthan, Salman, *Penegakkan Hukum dalam Konteks Sosiologi*, Jurnal Hukum, Vol.IV, Nomor 7, 1997.
- M. Ichwan Sam, dkk (Tim Penyunting), *Himpunan Fatwa Hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Sekretariat MUI, 2012.
- Mahfudh MD, *Hukum, Moral dan Politik*, Makalah Studium General untuk Matrikulasi Program Doktor Bidang Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 23 Agustus 2008.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Ilmu Hukum*, Yogyakarta: PT Liberty, 1994.
- S.P. Lili Tjahjadi, *Hukum dan Moral; Ajaran Immanuel Kant tentang Etika dan Imperatif Kategoris*, BPK Gunung Mulia-Kansius, Yogyakarta, 1991.
- Soekanto, Soerjono, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1976.
- Soekanto, Soerjono, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 1982.
- Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004).

Website:

- http://id.wikipedia.org/wiki/Aceng_H.M._Fikri, diunduh Rabu, 12 Februari 2013.
- <http://luar-negeri.kompasiana.com/2012/12/06/aceng-fikri-indonesia-official-divorces-via-text-message-to-teen-wife-after-4-days-508693.html>, diunduh 12 Februari 2013.
- <http://news.detik.com/read/2013/02/01/104654/2158410/10/rapat-paripurna-lancar-dprd-garut-kirim-pelengseran-aceng-ke-mendagri>, diunduh 14 Feb 2013.
- <http://regional.kompas.com/read/2012/12/17/1700487/Demo>. Tiap Hari. Bupati Aceng. Dituntut.Mundur, diunduh 12 Februari 2013.
- <http://www.centroone.com/index.php/news/2012/12/1m/dpr-bupati-aceng-jangan-lecehkan-wanita/>, diunduh tanggal 12 Februari 2013.